



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 92 / Pdt.P / 2022 / PN Mlg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata (Permohonan) pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh :

CHRISTIAN WAHYUDI, lahir di Malang, tanggal 25 Oktober 1974, umur 48 tahun, Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, laki-Laki, bertempat tinggal di Jl. Besar Ijen Nomor 32 Rukun tetangga. 013 Rukun warga. 007 Desa/Kel. Oro-Oro Dowo, Kecamatan Klojen Kota Malang, Kristen, Kawin, pemegang kartu tanda penduduk nomor : 3573012510740003 berlaku 25 oktober 2018, selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON**; yang dalam hal ini dikuasakan kepada : **BAMBANG ISMIARSO, S.H**, Malang, 08 April 1968, 53 Tahun, Laki-Laki, Indonesia, beralamat di Jalan Simpang Semanggi Timur No. 12 Kota Malang dan **YULIWANTO, S.H.,M.Hum**, Malang, 01-09-1978, Laki-Laki, 43 Tahun alamat rumah di Jalan KH. Malik Dalam VI/66, Rt. 001, Rw. 006, Kelurahan Buring, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, selanjutnya disebut sebagai : **KUASA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon menerangkan pada pokoknya menyatakan mencabut Perkara Permohonannya tersebut dikarenakan Pemohon hendak memperbaiki surat permohonannya dan akan mengajukan permohonan baru yang sesuai dengan kepentingan Pemohon;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan perkara permohonan tersebut dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan permohonan Pemohon dicabut;

Halaman 1 dari 2 Penetapan No. 92/Pdt.P/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp.116.000,- (Seratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu 2 Maret 2022 oleh **MOHAMAD INDARTO,S.H.,M.Hum.** Hakim Pengadilan Negeri Malang yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Malang, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **MOHAN AYUSTA, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

MOHAN AYUSTA ,S.H.

MOHAMAD INDARTO,S.H.,M.Hum.

Perincian ongkos perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. ATK : Rp. 50.000,-
 3. PNPB : Rp. 10.000,-
 4. Materai : Rp. 10.000,-
 5. Redaksi : Rp. 10.000,-
 6. Biaya Penggandaan: Rp. 6.000,-
- J u m l a h : Rp. 116.000,-

(Seratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2 Penetapan No. 92/Pdt.P/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)